



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL Gubernur Haji Achmad Bastari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 5620952 Fax : (0711) 5744466
Email : info@dpmptsp.palembang.go.id Website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 35/KPTS/DPMPTSP/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
 - b. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perizinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional prosedur perizinan yang pasti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia di Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 79);
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Tingkat Resiko Rendah;
- b. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Tingkat Resiko Menengah Rendah;
- c. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Tingkat Resiko Menengah Tinggi; dan
- d. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Tingkat Resiko Tinggi;

KETIGA....

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 04 - 10 - 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,




Dr. H. Akhmad Mustain, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP.198106281999121001



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : **DPMPTSP. 501 - PKP - 2021 - 01**
Tgl. Pembuatan : **09-10-2021**
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : **09-10-2021**
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang


Dr. H. Akhmad Mustain, SSTP., M.S.
Pembina Tingkat I / IV.b
N/P. 198106281999121001

Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)
untuk Tingkat Resiko Rendah

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana :

1. -

Keterkaitan :

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palembang
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peralatan / Perlengkapan :

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan :


Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Rendah

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data (data usaha dan data pelaku usaha) - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan - Membuat Pernyataan Mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan 				1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB)	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit						Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM
4.	Unduh / Cetak NIB yang terbit				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Izin Usaha


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 Dr.H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I/ IV.b
 NIP.198106281999121001



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : **DPMPTSP - SOP - PLP - 2021 - 02**
Tgl. Pembuatan : **09 - 10 - 2021**
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : **09 - 10 - 2021**
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang


Dr.H. Akhmad Mustain, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat II / IV.b
NIP.198106281999121001

Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)
untuk Tingkat Resiko Menengah Rendah

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana :

1. -

Keterkaitan :

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palembang
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait

Peralatan / Perlengkapan :

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan :


Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Menengah Rendah

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS) - Melakukan input data usaha - Melakukan prcses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan - Membuat Pernyataan Mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan 				1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) terbit						NIB dan Sertifikat Standar	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Sertifikat Standar ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP
4.	Unduh / Cetak NIB dan Sertifikat Standar yang terbit				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar (SS) sebagai Izin Usaha

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 Dr.H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I/IV.b
 NIP.198106281999121001



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : **DPMPTSP . SOP - PKP - 2021 - 03**
Tgl. Pembuatan : **09 - 10 - 2021**
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : **09 - 10 - 2021**
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang


Dr.H. Akhmad Mustain, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.198106281999121001

Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)
untuk Tingkat Resiko Menengah Tinggi

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palembang
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait Perizinan

Peralatan / Perlengkapan :

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan :

Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Menengah Tinggi

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Perangkat Daerah/ Dinas Teknis	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS); - Melakukan input data usaha; - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; - Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan. 					1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	
3.	Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang di unggah pelaku usaha.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS 4. Kendaraan Operasional	5 hari	Persetujuan Persyaratan	
4.	DPMPSTP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis Terkait.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS	10 menit	Persetujuan Perizinan	

5.	NIB dan Sertifikat Standar terbit								- NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM secara elektronik - Sertifikat Standar ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP secara elektronik
6.	Unduh / Cetak NIB dan Sertifikat Standar yang terbit	Sesuai				1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi oss 4. Printer		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar sebagai Izin Usaha

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 Dr.H. Akhmad Mustain, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I/IV.b
 NIP.198106281999121001



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : **DPMPTSP . SOP - PM - 2021 - 04**
Tgl. Pembuatan : **04 - 10 - 2021**
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : **04 - 10 - 2021**
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Dr.H. Akhmad Mustain, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat II / IV.b
NIP.198106281999121001

Nama SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)
untuk Tingkat Resiko Tinggi

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

1. Lembaga OSS
2. DPMPTSP Kota Palembang
3. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait Perizinan

Peralatan / Perlengkapan :

1. KTP/NIK
2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. NPWP
4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Resiko Tinggi

No.	Aktivitas	Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Pelaku Usaha	Lembaga OSS/ Aplikasi OSS	Perangkat Daerah/ Dinas Teknis	Menteri Investasi/ Kepala BKPM/ Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas.					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada Hak Akses); - Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang baru mendaftar OSS) - Melakukan input data usaha - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan - Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan 					1. KTP/NIK 2. Alamat usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	
3.	Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang di unggah pelaku usaha					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS 4. Kendaraan Operasional	5 hari	Persetujuan Persyaratan	
4.	DPMPSTP melakukan verifikasi dan validasi/ persetujuan perizinan terhadap hasil pemeriksaan Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan					1. Komputer 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Aplikasi OSS	10 menit	Persetujuan Perizinan	

